



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap pelaku usaha atas adanya ketidaksesuaian dan pelanggaran perizinan berusaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 457 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 283);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG SANKSI ADMINISTRATIF PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
2. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
3. Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pariwisata atau ekonomi kreatif.
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pengusaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
5. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
6. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
7. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
8. Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan peraturan yang bersifat administratif yang berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, denda administratif dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.

9. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
10. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
11. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
12. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
13. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
15. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Pejabat yang Berwenang

Pasal 2

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melakukan Pengawasan Perizinan Berusaha sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pelaksanaan sertifikat standar;
 - b. kesesuaian pelaksanaan standar; dan
 - c. laporan kegiatan usaha.
- (4) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan setiap tahun dan disampaikan pada minggu keempat bulan Januari tahun berikutnya.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Pelaku Usaha UMK dilakukan melalui pembinaan terkait kegiatan usaha.
- (6) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan format A yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tim pemeriksa pusat terdiri atas unsur inspektorat utama kementerian, sekretariat kementerian, dan pejabat eselon I yang membidangi industri pariwisata dan ekonomi kreatif;

- b. tim pemeriksa provinsi terdiri atas unsur inspektorat wilayah provinsi, sekretariat wilayah provinsi, dan kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang menangani urusan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif;
 - c. tim pemeriksa kabupaten/kota terdiri atas unsur inspektorat wilayah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan di bidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif, sekretariat wilayah kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif, dan kepala organisasi perangkat daerah kabupaten/kota yang menangani urusan pariwisata dan/atau ekonomi kreatif;
 - d. tim pemeriksa KEK yang merupakan unsur administrator KEK; dan
 - e. tim pemeriksa KPBPB yang merupakan unsur Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.
- (8) Unsur tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengikutsertakan ahli dalam bidang industri pariwisata dan/atau ekonomi kreatif.
- (9) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 3

- (1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) melakukan pemeriksaan terhadap dugaan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pemeriksa dapat memanggil pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan.
- (3) Hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa dicatat dalam berita acara pemeriksaan.

- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format B yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tim pemeriksa menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format C yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Mekanisme Penetapan Sanksi

Pasal 5

- (1) Dalam hal hasil Pengawasan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran maka Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menyampaikan surat panggilan kepada Pelaku Usaha yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pelaku Usaha;
 - b. alasan pemanggilan;
 - c. tanggal pemeriksaan; dan
 - d. tanda tangan pejabat yang berwenang.

- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format D yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menyampaikan surat panggilan kepada Pelaku Usaha yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah selesainya pelaksanaan Pengawasan.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran tidak hadir dalam panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemanggilan pertama.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha yang diduga melakukan ketidaksesuaian atau pelanggaran tidak hadir dalam pemanggilan kedua, pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Pelaku Usaha.

Pasal 7

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya menetapkan Sanksi Administratif berdasarkan laporan pelaksanaan pemeriksaan.
- (2) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.
- (3) Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan

pelanggaran administratif paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan ditetapkan.

Bagian Ketiga

Jenis Sanksi

Pasal 8

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha, dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan berusaha;
 - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Sanksi Administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha berupa teguran tertulis paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sanksi Administratif berupa pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada Pelaku Usaha sesuai klasifikasi dan jenis pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maksimal sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari penghasilan neto tahun sebelumnya untuk usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi skala menengah, dan maksimal 0,3% (nol koma tiga persen) dari penghasilan neto tahun sebelumnya untuk Usaha Pariwisata berisiko menengah tinggi dan tinggi skala besar.

- (6) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan kepada usaha yang telah beroperasi lebih dari 1 (satu) tahun.
- (8) Sanksi administratif berupa pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak mematuhi pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 9

- (1) Pelaku Usaha yang mendapatkan Sanksi Administratif berupa peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kesatu.
- (2) Dalam hal Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa teguran tertulis kedua.
- (3) Dalam hal Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa teguran tertulis ketiga.
- (4) Dalam hal Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja tidak mematuhi teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan berusaha.
- (5) Dalam hal Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa denda administratif.

- (6) Dalam hal Pelaku Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja belum membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha dikenakan sanksi berupa pencabutan Perizinan Berusaha.
- (7) Pengenaan sanksi pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan kewajiban untuk membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pelaku Usaha yang dikenai sanksi peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, denda administratif, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha, mendapatkan pemberitahuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya melalui Sistem OSS.

BAB III

BANDING ADMINISTRATIF

Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang dijatuhi Sanksi Administratif dapat mengajukan banding administratif kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Pelaku Usaha yang keberatan terhadap Sanksi Administratif yang dijatuhkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pelaku Usaha kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai

kewenangannya dengan dilengkapi alasan dan/atau bukti pendukung.

- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Sanksi Administratif diterima oleh Pelaku Usaha.

Pasal 11

- (1) Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dalam melakukan pemeriksaan permohonan banding administratif membentuk komisi banding.
- (2) Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. komisi banding pusat terdiri atas unsur Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan perizinan dan koordinasi penanaman modal, dan pejabat eselon I Kementerian;
 - b. komisi banding Provinsi yang merupakan unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi industri pariwisata dan/atau ekonomi kreatif;
 - c. komisi banding Kabupaten/Kota yang merupakan unsur Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang membidangi industri pariwisata dan/atau ekonomi kreatif
 - d. komisi banding KEK yang merupakan unsur administrator KEK; dan
 - e. komisi banding KPBPB yang merupakan unsur Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Unsur komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan ahli dalam bidang industri pariwisata dan/atau ekonomi kreatif yang bukan merupakan ahli dalam tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7).

- (4) Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Komisi banding bertugas:
 - a. memeriksa permohonan banding administratif atas keberatan terhadap Sanksi Administratif yang telah diberikan; dan
 - b. menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan banding administratif kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya dalam bentuk laporan pelaksanaan pemeriksaan banding administratif sesuai dengan format E yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Komisi banding melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hasil Pengawasan;
 - b. dokumen pemeriksaan;
 - c. dokumen banding yang memuat alasan dan/atau bukti pendukung; dan
 - d. dokumen lain yang terkait.
- (3) Komisi banding melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen diterima.
- (4) Apabila pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum cukup memadai, komisi banding dapat memanggil pemohon banding administratif dan/atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan informasi tambahan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pemeriksaan dokumen selesai.

- (5) Hasil pemeriksaan oleh komisi banding dicatat dalam berita acara banding administratif sesuai dengan format F yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Komisi banding wajib mengambil keputusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemeriksaan selesai.
- (7) Komisi banding menyampaikan laporan pelaksanaan pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan berita acara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berita acara hasil pemeriksaan ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif berupa:
 - a. menguatkan Sanksi Administratif;
 - b. meringankan Sanksi Administratif;
 - c. memberatkan Sanksi Administratif; atau
 - d. membatalkan Sanksi Administratif.
- (2) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangannya.
- (3) Keputusan hasil pemeriksaan banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon banding administratif paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.

Pasal 14

Pengajuan banding administratif dan putusan banding administratif dilakukan melalui Sistem OSS.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2021

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 682

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Dyah Septiana Isnaryati
NIP 19620912 198903 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

A. Format Laporan Kegiatan Usaha (LKU)

(Kop Surat Perusahaan)	
Jalan	
<hr/>	
Nomor	: -
Lampiran	: -
Perihal	: Laporan Kegiatan Usaha (LKU) Tahun.....
Kepada Yth:	
Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota/Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB	
Di	
Dengan hormat, kami sampaikan laporan kegiatan usaha sebagai berikut:	
A Administratif	
1. Nama perusahaan (sesuai legalitas usaha) dan nama/ brand perusahaan (bila ada)	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2. Alamat termasuk email dan telepon	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3. Bentuk Usaha (bila non perseorangan sebutkan)	: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4. Klasifikasi usaha	: mikro/kecil/menengah/besar
5. Risiko Usaha	: rendah/menengah rendah/menengah tinggi/tinggi

6.	Bidang/jenis Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Nomor dan tanggal sertifikat standar usaha (berlaku selama melaksanakan kegiatan usaha)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
8.	Nomor dan tanggal NIB dan / atau Izin	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
9.	Nomor laporan dan tanggal pelaksanaan survailans standar usaha (bila belum ada yang terbaru menggunakan data sebelumnya)	:
B Teknis			
10.	Jumlah/kapasitas sarana/ produk usaha	:	a. ... kamar tidur/hunian/tempat duduk/ paket wisata/luas area usaha/ angkutan/kajian/pemanduan/.... b.unit/pax/kendaraan/kapal/terapi/laporan/event/kegiatan/bed/orang/lembar/eksemplar/lokasi/ha/m2/.....
11.	Fasilitas/penunjang sarana/ produk usaha (bila ada)	:
12.	Jumlah tenaga kerja (tetap, tidak tetap)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
13.	Jumlah tamu/pengunjung	: orang/wisatawan (WNI/WNA, WNI dan WNA sebutkan
14.	Pelaksanaan/penerapan standar kegiatan usaha sesuai bidang/jenis usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran	:	memenuhi/tidak memenuhi kriteria standar usaha, dilengkapi data dukung atau bukti.
15.	Pelaksanaan/penerapan standar K3L (keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat dan	:	memenuhi/tidak memenuhi kriteria standar K3L, dilengkapi data dukung

lingkungan)
sebagaimana
tercantum dalam
lampiran 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021, untuk
usaha berisiko rendah

Demikian laporan kegiatan usaha ini dibuat sebenarnya sesuai dengan fakta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
(Pemilik/Pimpinan Perusahaan)

Tanda Tangan
(Nama Lengkap)

“) Coret yang tidak perlu;
Laporan kegiatan usaha pariwisata (LKU) tahunan disampaikan secara online setiap minggu ke 4 bulan Januari melalui Sistem OSS.

B. Format Berita Acara Pemeriksaan

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/PEMERINTAH
PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/ADMINISTRATOR
KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

Jalan
.....

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal tahun, Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

2. Nama :
NIP :
Pangkat :
Unit Kerja :

3. Dst. :

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Nomor: Tahun tentang Tim Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf Peraturan

1. Pertanyaan :

Jawaban :

2. Dst.

Setelah membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan, terperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

(.....)

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda tangani di, pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksa,

1. Ketua

(.....)

NIP.

2. Anggota

(.....)

NIP.

3. Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

C. Format Laporan Hasil Pemeriksaan

<p>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB Jalan</p>	
.....,.....	
Nomor	:
Klasifikasi	: <u>Rahasia</u>
Lampiran	:
Perihal	: <u>Laporan Hasil Pemeriksaan</u>
<p>Kepada Yth: Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota/Administrator KEK/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Di</p>	
<p>Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Gubernur/Bupati/Wali Kota/ Administrator KEK/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Nomor: Tahun tentang Tim Pemeriksa, kami Tim Pemeriksa yang terdiri dari:</p>	
1. selaku
	...
2. selaku
	...
3. selaku
	...
4.	dst.
<p>telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya (dugaan Ketidaksesuaian /dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh, yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:</p>	
<p>I. PERMASALAHAN(Berisi dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha).....</p>	

.....
.....
II. DATA HASIL PEMERIKSAAN

.....(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....
.....
.....

III. DATA LAINNYA

.....Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha).....
.....

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:

1.;
2.;
3.; dan
4. dst.

(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.; dan
4. dst.

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

VI. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

1.;
2.;
3.; dan

4. dst

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk mohon perkenan Bapak/Ibu Menteri/Gubernur/Bupati/ Walikota/Administrator KEK/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pemeriksa,

1. Ketua

(.....)

NIP.

2. Anggota

(.....)

NIP.

3. Anggota

(.....)

NIP.

4. dst.

*) Coret yang tidak perlu.

D. Format Surat Panggilan

<p>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB Jalan</p>	
<p>SURAT PANGGILAN I/II*,.....</p>	
Nomor	:
Klasifikasi	: <u>Rahasi</u> <u>a</u>
Lampiran	:
Perihal	: Pemeriksaan
Kepada	
Yth. Sdr.	
di	
1. Memperhatika	: Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor:... Tanggal:...
n	terkait adanya dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran administratif dalam;
2. Mengingat	: a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
	b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Sehubungan dengan hal tersebut tersebut di atas, untuk keperluan pemeriksaan, dimohon kehadiran Saudara pada:	
Hari/Tanggal	:
Pukul	:
Tempat	:

untuk menghadap Tim Pemeriksa, yaitu:

- a. Nama :
- NIP :
- Pangkat :
- Unit Kerja :

- b. Dst. :

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
/Gubernur/Bupati/Walikota/Administrato
r KEK/ Kepala Badan Pengusahaan
KPBPB.

(Nama)

Tembusan Yth.

- 1.
- 2. dst.

*Coret yang tidak perlu

E. Format Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Banding Administratif

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/PEMERINTAH	
PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/ADMINISTRATOR	
KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB	
Jalan	
.....	
.....,.....	
Nomor	:
Klasifikasi	: <u>Rahasia</u>
Lampiran	:
Perihal	: <u>Laporan Hasil Banding Administratif</u>
Kepada Yth:	
Menteri/Gubernur/Bupati/	
Walikota/Administrator KEK/	
Kepala Badan Pengusahaan	
KPBPB	
Di	
Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Administrator KEK/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Nomor: Tahun tentang Komisi Banding, kami Komisi Banding yang terdiri dari:	
1. selaku
2. selaku
3. selaku
4.	dst.
telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya (dugaan yang terjadi/dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh, yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:	
I. PERMASALAHAN	
.....(Berisi dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha)	
II. DATA HASIL PEMERIKSAAN	

.....(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait).....
.....
.....

III. DATA LAINNYA

.....(Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha
.....

IV. ANALISA

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:

1.;
2.;
3.; dan
4. dst.

(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.; dan
4. dst.

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

VI. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

1.;
2.;
3.; dan
4. dst

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk mohon perkenan Bapak/Ibu

Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Administrator KEK/ Kepala Badan
Pengusahaan KPBPB

Komisi Banding,

1. Ketua

(.....)

NIP.

2. Anggota

(.....)

NIP.

3. Anggota

(.....)

NIP.

4. dst.

*) Coret yang tidak perlu

F. Format Berita Acara Banding Administratif

<p>KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA/ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB Jalan</p>
<p>RAHASIA BERITA ACARA BANDING ADMINISTRATIF Nomor:</p>
<p>Pada hari ini tanggal tahun, Komisi Banding yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama : NIP : Pangkat : Unit Kerja : 2. Nama : NIP : Pangkat : Unit Kerja : 3. Dst. :
<p>Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan ekonomi kreatif/Gubernur/Bupati/Walikota/ Administrator KEK/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Nomor: Tahun tentang Komisi Banding, telah melakukan pemeriksaan terhadap :</p> <p>Nama : Tempat, Tanggal Lahir : Pekerjaan : Alamat :</p>
<p>Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Angka ... huruf ... Peraturan ...</p>

1. Pertanyaan :
Jawaban :

2. Dst.

Setelah diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

(.....)

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda tangani di, pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Banding,

1 Ketua

(.....)

NIP.

2 Anggota

(.....)

NIP.

3 Dst.

*) Coret yang tidak perlu.

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Dyah Septiana Isnaryati
NIP 19620912 198903 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SEKTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KLASIFIKASI DAN JENIS PELANGGARAN

Klasifikasi Pelanggaran	Jenis Pelanggaran
A. Berat	1. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha >1 tahun kalender;
	2. Tidak memiliki sertifikat standar usaha;
	3. Tidak melaksanakan surveilans standar usaha;
	4. Tidak melaksanakan standar usaha ($\geq 50\%$ kriteria);
	5. Menyampaikan data dan/atau informasi kegiatan usaha tidak sesuai dengan fakta/legalitas.
B. Sedang	1. Tidak melaksanakan standar usaha (30 - <50% kriteria);
	2. Terlambat menyampaikan laporan kegiatan usaha <30 hari kerja - ≤ 1 tahun kalender
	3. Tidak menyampaikan laporan pembaruan data kegiatan usaha ≥ 30 hari kerja sejak menerima panggilan tertulis oleh instansi yang berwenang melalui Sistem OSS.
	4. Tidak melaksanakan kegiatan usaha sesuai Perizinan Berusaha (KBLI).
C. Ringan	1. Tidak melaksanakan standar kegiatan usaha (<30% kriteria/tidak dibawah <i>passing grade</i>);

	2. Terlambat menyampaikan laporan kegiatan usaha ≤30 hari kerja;
	3. Tidak menyampaikan pembaruan data kegiatan usaha ≤30 hari kerja sejak menerima pemberitahuan tertulis oleh instansi yang berwenang melalui Sistem OSS

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Dyah Septiana Isnaryati
NIP 19620912 198903 2 001